




BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 50 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PANTI
SOSIAL TRESNA WERDHA MULIA DHARMA (PSTW MULIA DHARMA)
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KUBU RAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2008 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu dibentuk Unit Panti Sosial Tresna Werdha Mulia Dharma (PSTW Mulia Dharma) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Panti Sosial Tresna Werdha Mulia Dharma (PSTW Mulia Dharma) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MULIA DHARMA (PSTW MULIA DHARMA) SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KUBU RAYA.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya.
6. Unit Panti Sosial Tresna Werdha Mulia Dharma (PSTW Mulia Dharma) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya.
7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Panti Sosial Tresna Werdha Mulia Dharma.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Unit Panti Sosial Tresna Werdha Mulia Dharma.



BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Panti Sosial Tresna Werdha Mulia Dharma selanjutnya disingkat PSTW Mulia Dharma sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) PSTW Mulia Dharma merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2) PSTW Mulia Dharma dipimpin oleh seorang Kepala Unit PSTW Mulia Dharma yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Tugas pokok PSTW Mulia Dharma adalah melaksanakan sebagian tugas operasional dan kebijakan teknis Dinas di bidang pelayanan sosial terhadap usia lanjut.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 4 PSTW Mulia Dharma menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan kebijakan teknis Dinas di bidang panti sosial terhadap usia lanjut;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang pelayanan panti sosial terhadap usia lanjut;
- c. Pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang pelayanan panti sosial terhadap usia lanjut;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang pelayanan panti sosial terhadap usia lanjut; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI


Pasal 6

Susunan Organisasi PSTW Mulia Dharma terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi PSTW Mulia Dharma adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



Pasal 8

Kepala PSTW Mulia Dharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina PSTW Mulia Dharma serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja PSTW Mulia Dharma.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari jabatan fungsional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V


TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil PSTW Mulia Dharma melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Unit wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.



- (3) Kepala Unit wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Unit dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala Unit wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Unit wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala Unit wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

Pasal 15

Kepala Unit wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan Unit PSTW Mulia Dharma dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 16

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 17


- (1) Belanja PSTW Mulia Dharma disediakan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain diluar pemerintah.
- (2) Khusus untuk pembiayaan pada tahun anggaran 2008 tetap mengacu pada anggaran yang tercantum dalam APBD Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam , akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 25 - 11 - 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,



KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal
P16 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ABDUL WAHAB
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN NOMOR

Hal-hal yang belum diatur oleh peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri yang akan ditetapkan kemudian.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 12 Desember 1968

WENANG KEMENTERIAN RI


WENANG KEMENTERIAN RI

WENANG KEMENTERIAN RI

WENANG KEMENTERIAN RI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR : 50 TAHUN 2008
 TANGGAL : 25 NOPEMBER 2008
 TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PANTI SOSIAL TRESNA
 WERDHA MULIA DHARMA (PSTW MULIA DHARMA) SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MULIA DHARMA (PSTW MULIA DHARMA)
 SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN KUBU RAYA



PENJABAT BUPATI KUBU RAYA
Kamaruzzaman
 KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal
 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Abdul Wahab
 ABDULL WAHAB
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN NOMOR

КРАСНОУФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТ

ВВЕДЕНИЕ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ
ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
РЕЗУЛЬТАТ